



JURNAL ISIP VOICE

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 5 No. 1, January-June 2026, pages: 35-44

ISSN: 2963-1874

<https://doi.org/10.58222/5wq99g48>

Transparency Of Village Government In Preparing Village Revenue And Expenditure Budget In Sampali Village, Deli Serdang Regency

Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang



Rejeki Karina Banurea^a
Theresia Mardiyana Tamba^b
Miming Kartika Olivia Silitonga^c
Julia Ivanna^d

Article history:

Submitted: 03-05-2026

Revised: 06-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Keywords:

Indonesian Police, Police Role, Public Safety

Abstract

Transparency is a crucial aspect of governance, requiring the government to provide information regarding the use of state assets to the public. This study aims to examine the transparency of the village government in preparing the village revenue and expenditure budget (APBDes) with specific objectives in Sampali Village, Deli Serdang Regency. This study employed a qualitative descriptive method to describe and understand the phenomenon studied in depth within its context. The results indicate that the Village Budget (APBDes) preparation process in Sampali Village was carried out procedurally in accordance with applicable regulations. This process began with an open and inclusive village meeting (Musrenbang) involving the village head, hamlet head, PKK (Family Welfare Movement) administrators, Posyandu (Integrated Service Post) cadres, the Village Consultative Body (BPD), and the Community Empowerment Institute (LPM) as representatives of various elements of the village government and the community. All budget utilization plans were discussed and agreed upon in this forum, and the results were recorded in minutes as the legal basis for the official preparation of the APBDes.

Keywords: Transparency, APBDes, Sampali Village

Abstrak

Transparansi merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, di mana pemerintah wajib menyajikan informasi terkait penggunaan aset negara

^a Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

^b Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

^c Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

^d Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

kepada publik yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana transparansi pemerintah desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa dengan objek khusus di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang dikaji secara mendalam sesuai dengan konteksnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDes di Desa Sampali telah dilakukan secara prosedural sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini dimulai dengan diadakannya musyawarah desa yang terbuka dan inklusif, yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, pengurus PKK, kader Posyandu, BPD, dan LPM sebagai perwakilan dari berbagai elemen pemerintahan desa serta masyarakat. Semua rencana penggunaan anggaran dibahas dan disepakati bersama dalam forum tersebut, selanjutnya hasilnya dicatat dalam berita acara sebagai dasar hukum penyusunan APBDes secara resmi.

Kata Kunci: *Transparansi, APBDes, Desa Sampali*

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Rejeki Karina Banurea*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email address: rejekikarinabanurea@gmail.com

1. Pendahuluan

Transparansi merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, di mana pemerintah wajib menyajikan informasi terkait penggunaan aset negara kepada publik yang membutuhkannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mendefinisikan transparansi sebagai sebuah prinsip yang membuka akses informasi keuangan desa bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga transparansi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi yang benar, terbuka, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi keuangan dan kebijakan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebab ketika pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akan terjalin rasa tanggung jawab antara aparat desa dan warga sehingga tercipta pemerintahan yang jujur, terbuka, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ardelia & Handayani, 2022).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep good governance, transparansi menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah oleh rakyat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai setiap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Ira Sandika et al., 2024).. Keterbukaan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana publik digunakan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada rasa percaya dan tanggung jawab bersama. Secara normatif, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Himawan Pradipta et al., 2022)..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan diputuskan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Desa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73, APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua tindakan seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, dan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut (Saidi et al.,

2025). Pengelolaan APBDes yang baik mensyaratkan adanya aspek aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabel agar prinsip good governance benar-benar terwujud di tingkat desa.

Meskipun upaya transparansi sudah dijalankan, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diperhatikan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat desa. Ketika masyarakat tidak mengetahui besaran dana yang diterima desa maupun penggunaannya, peluang terjadinya penyimpangan anggaran, praktik korupsi, manipulasi laporan, hingga penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin besar. Selain itu, keterutupan informasi juga dapat memunculkan kecurigaan, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ((Syadeli, 2021). Sejumlah desa di Indonesia mengalami persoalan dalam menyebarkan informasi secara adil ke semua penduduk akibat kurangnya pengetahuan warga tentang laporan keuangan, keterbatasan sarana publikasi, serta minimnya penyuluhan mengenai proses pengelolaan dana desa, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya sadar akan haknya untuk memantau dan memberi saran terkait pemanfaatan dana desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar soal ketersediaan informasi, melainkan juga kemampuan warga untuk mengakses serta memahami informasi tersebut (Seftyana Bella Fercy & Dian Saputra, 2023).

Penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada kenyataannya masih belum terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip good governance. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Tidak dipasangnya baliho atau papan informasi APBDes menyebabkan masyarakat desa, bahkan sebagian perangkat desa sendiri, tidak mengetahui jumlah nominal dana desa, program yang dijalankan, serta arah penggunaan anggaran tersebut, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik belum terpenuhi secara maksimal dan menimbulkan rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa (Jemarang et al., 2026). Transparansi tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan adanya keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, saran, dan pengawasan dari masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti baliho APBDes, papan informasi kegiatan desa, laporan pertanggungjawaban terbuka, hingga musyawarah desa yang melibatkan masyarakat secara aktif (Seftyana Bella Fercy & Dian Saputra, 2023).

Melihat pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang menjadi sangat relevan untuk diteliti guna mengetahui bagaimana transparansi pemerintah desa dalam penyusunan dan penyampaian terkait pengelolaan APBDes. Desa Sampali merupakan desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan dan dikenal dengan perkembangan kawasan perumahan dan ekonomi yang cukup pesat, sehingga pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Mengingat juga bahwa transparansi pemerintah desa dalam penyusunan APBDes juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberi pemahaman terkait implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat desa.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang dikaji secara mendalam sesuai dengan konteksnya. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi sosial yang menjadi fokus penelitian, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang terlibat. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna dari setiap gejala atau peristiwa melalui pengumpulan data dalam bentuk narasi. Data utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dianggap relevan dan memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan isu yang diteliti, Observasi serta Dokumentasi. Teknik wawancara ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan (Hanyfah et al., 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

a. Proses Penyusunan APBDes di Desa Sampali

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan APBDes tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui serangkaian tahapan yang terstruktur agar anggaran yang ditetapkan benar-benar mencerminkan

kebutuhan dan prioritas pembangunan desa secara menyeluruh. Di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, proses penyusunan APBDes diawali dengan pelaksanaan rapat musyawarah desa yang bersifat terbuka dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa serta perwakilan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah desa menjadi forum utama tempat seluruh rencana penggunaan anggaran desa dibahas, dikaji, dan disepakati bersama. Forum ini dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Masing-masing unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa perencanaan anggaran desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Setelah seluruh rencana anggaran disepakati dalam musyawarah, hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar hukum penyusunan APBDes secara resmi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dian Priyono selaku Bendahara Desa Sampali yang mengatakan bahwa:

"Sebelum kita menganggarkan anggaran itu, biasanya kita melakukan yang namanya rapat musyawarah desa. Dipanggil kepala dusun, masyarakat, PKK, Posyandu, datang kepala desa untuk merapatkan anggaran, karena anggaran tiap tahun berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan dan kondisi desa. Jadi direncanakan lah di situ, semua kebutuhan desa dibahas bersama supaya anggaran yang dibuat benar-benar sesuai dengan yang diperlukan masyarakat. Biasanya di situ ada BPD juga dan disetujui sama LPM, setelah semua sepakat baru disusun dan dibuat berita acaranya sebagai bukti bahwa musyawarah sudah dilaksanakan dengan benar." (Sumber: hasil wawancara pada 21 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan Bapak Dian Priyono tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penyusunan APBDes di Desa Sampali telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni melalui forum musyawarah desa yang bersifat inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan BPD sebagai lembaga legislatif desa dan LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dalam proses persetujuan anggaran menunjukkan bahwa penyusunan APBDes tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, melainkan melalui proses deliberatif yang mempertemukan berbagai kepentingan warga.

Selain mekanisme formal penyusunan, aspek keterlibatan masyarakat secara langsung dalam musyawarah perencanaan anggaran juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBDes yang demokratis. Pemerintah Desa Sampali secara aktif mengundang seluruh komponen masyarakat untuk hadir dalam musyawarah melalui koordinasi dengan kepala dusun dan perwakilan berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Keterlibatan masyarakat ini bukan hanya bermakna simbolis, tetapi memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena tanpa kehadiran dan tanda tangan unsur masyarakat, berita acara musyawarah tidak dapat dinyatakan sah.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dino Hariadi selaku Sekretaris Desa Sampali yang mengatakan bahwa:

"Semua pemerintahan desa pasti melibatkan masyarakat karena apa, jika tidak ada unsur dari masyarakat yang tanda tangan dalam berita acara, maka berita acara itu tidak bisa disahkan. Semua komponen masyarakat terlibat, di masyarakat Sampali kita ajak dan undang melalui kepala dusun dan perwakilan lain seperti tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga yang ada di desa supaya semua lapisan masyarakat bisa terwakili dalam proses perencanaan anggaran desa ini." (Sumber: hasil wawancara pada 21 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan Bapak Dino Hariadi, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes di Desa Sampali bukan sekadar formalitas administratif semata, melainkan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar proses hukum penyusunan anggaran desa dapat berjalan sah dan dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mewajibkan adanya keterwakilan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait anggaran desa. Dengan demikian, secara prosedural, proses penyusunan APBDes di Desa Sampali telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, meskipun efektivitas keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan substantif terhadap perencanaan anggaran masih memerlukan pendalaman dan evaluasi lebih lanjut.

b. Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyampaian Informasi Anggaran kepada Masyarakat

Transparansi dalam penyampaian informasi anggaran merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Keterbukaan informasi anggaran tidak hanya merupakan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi juga merupakan hak masyarakat

yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Melalui transparansi anggaran, masyarakat dapat mengetahui, memantau, dan mengevaluasi penggunaan dana desa sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terjaga dengan baik.

Di Desa Sampali, penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa saluran yang tersedia. Salah satu saluran utama adalah forum musyawarah desa yang menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Selain itu, setelah APBDes disahkan dan dibawa ke tingkat kabupaten untuk mendapatkan persetujuan resmi, pemerintah desa membuat spanduk yang memuat informasi mengenai total anggaran, alokasi dana desa, serta peruntukan anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Spanduk tersebut kemudian dipasang di lingkungan desa agar dapat dilihat dan dibaca oleh warga secara langsung.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dian Priyono selaku Bendahara Desa Sampali yang mengatakan bahwa:

"Bisa, setelah anggaran disusun dan dibawa ke kabupaten untuk disahkan, lalu dibuatkan spanduk yang dipasang di desa, isinya berapa total anggarannya, alokasi dana desa, anggaran itu buat siapa saja dan digunakan untuk kegiatan apa saja, supaya masyarakat bisa tahu secara umum bagaimana anggaran desa digunakan untuk kepentingan bersama." (Sumber: hasil wawancara pada 21 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan Bapak Dian Priyono, dapat dipahami bahwa pemerintah Desa Sampali telah melakukan upaya penyampaian informasi anggaran kepada publik melalui media spanduk yang dipasang di lingkungan desa. Langkah ini merupakan salah satu bentuk transparansi yang bertujuan agar masyarakat umum dapat mengetahui besaran dan alokasi anggaran desa secara garis besar meskipun tidak terlibat langsung dalam forum musyawarah. Pemasangan spanduk ini dapat dinilai sebagai langkah positif dalam menjangkau warga yang tidak sempat hadir dalam rapat musyawarah desa sehingga informasi anggaran dapat tersebar lebih luas di kalangan masyarakat.

Namun, di sisi lain terdapat keterbatasan yang cukup mendasar dalam hal aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen anggaran secara lebih rinci dan terperinci. Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang digunakan, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dan otorisasi dari pemerintah, sehingga masyarakat umum tidak dapat membuka dan memeriksa dokumen anggaran secara langsung dan mandiri. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara aktif terhadap penggunaan APBDes.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dino Hariadi selaku Sekretaris Desa Sampali yang mengatakan bahwa:

"Di dalam ini cuma perwakilan-perwakilan yang tadi saya sebutkan lah yang menyampaikannya kepada masyarakat lebih luas. Tidak semua warga bisa mengakses langsung dokumen anggarannya, ada yang namanya Siskeudes, sistem itu yang dapat diakses hanya oleh beberapa pihak yang memang berwenang, jadi tidak semua orang bisa masuk ke sana untuk melihat detail penggunaan anggaran desa secara keseluruhan." (Sumber: hasil wawancara pada 21 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan Bapak Dino Hariadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi informasi anggaran di Desa Sampali masih bersifat terbatas dan selektif, di mana akses terhadap dokumen anggaran secara rinci hanya tersedia bagi perwakilan tertentu dan pihak yang memiliki kewenangan mengakses Siskeudes. Meskipun upaya penyampaian informasi melalui spanduk dan forum musyawarah desa telah dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dasar, tingkat aksesibilitas masyarakat umum terhadap informasi APBDes secara menyeluruh dan terperinci masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip transparansi yang ideal dengan praktik penyampaian informasi anggaran yang terjadi di Desa Sampali, sehingga diperlukan langkah-langkah lebih konkret untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi anggaran desa kepada seluruh lapisan masyarakat.

c. Upaya Pemerintah Desa dalam Mengatasi Kendala Transparansi APBDes

Dalam proses mewujudkan transparansi APBDes yang sesungguhnya, pemerintah desa hampir pasti akan berhadapan dengan berbagai kendala yang dapat menghambat penyampaian informasi anggaran secara efektif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Kendala-kendala tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tingkat pemerintahan desa, rendahnya literasi anggaran di kalangan masyarakat, hingga keterbatasan infrastruktur komunikasi yang tersedia di desa. Oleh karena itu,

identifikasi kendala secara cermat dan tepat menjadi prasyarat penting sebelum pemerintah desa dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Sampali, pemerintah desa menyatakan bahwa secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dengan merujuk pada mekanisme penyampaian informasi yang selama ini telah berjalan, yaitu melalui forum musyawarah desa dan pemasangan spanduk informasi anggaran di lingkungan desa. Namun demikian, pandangan ini perlu dikaji lebih mendalam mengingat bahwa standar transparansi anggaran yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya mekanisme penyampaian, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat secara luas sebagai sarana kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan desa.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dino Hariadi selaku Sekretaris Desa Sampali yang mengatakan bahwa:

"Kalau ditanya soal kendala, jika kendala tidak ada yang berarti dalam penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat. Kita sudah punya cara untuk menyampaikannya melalui perwakilan-perwakilan yang hadir dalam musyawarah dan juga melalui spanduk yang kita pasang, jadi masyarakat seharusnya sudah bisa mendapatkan gambaran umum mengenai anggaran desa yang kita kelola setiap tahunnya." (Sumber: hasil wawancara pada 21 Mei 2026)

Meskipun pemerintah desa menyatakan tidak menghadapi kendala yang signifikan, kondisi yang ada di lapangan menunjukkan gambaran yang perlu ditelaah lebih seksama. Keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen APBDes secara lengkap yang hanya dapat dilihat melalui sistem Siskeudes oleh pihak-pihak yang berwenang, serta penyampaian informasi yang masih mengandalkan media spanduk sebagai saluran utama, pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari kendala transparansi yang belum sepenuhnya disadari dan diakui oleh perangkat desa. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam forum musyawarah.

Adapun upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sampali untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap APBDes adalah dengan memasang spanduk informasi anggaran yang dapat dilihat oleh seluruh warga secara langsung di ruang publik. Langkah ini merupakan strategi yang dinilai praktis dan terjangkau oleh perangkat desa dalam menyebarluaskan informasi anggaran kepada warga yang tidak dapat hadir atau tidak memiliki akses terhadap dokumen resmi APBDes.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dino Hariadi selaku Sekretaris Desa Sampali yang mengatakan bahwa:

"Upaya yang kami lakukan untuk memastikan masyarakat bisa memahami penggunaan anggaran desa adalah dengan memasang spanduk yang berisi informasi anggaran secara umum. Spanduk itu kami pasang di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat supaya warga yang tidak ikut musyawarah pun tetap bisa mengetahui berapa anggaran desa dan digunakan untuk apa saja, walaupun tentu tidak bisa sedetail kalau membaca langsung dokumennya." (Sumber: hasil wawancara pada 21 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Desa Sampali dalam mengatasi kendala transparansi APBDes saat ini masih bertumpu pada metode yang relatif konvensional, yaitu pemasangan spanduk sebagai media informasi publik utama. Meskipun langkah ini telah memberikan akses informasi dasar kepada masyarakat umum dan merupakan langkah awal yang positif, cakupan dan kedalaman informasi yang dapat disampaikan melalui media spanduk tentu sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami pengelolaan anggaran secara lebih utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi yang lebih komprehensif dan beragam untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di masa mendatang. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain pengembangan papan informasi permanen yang memuat laporan realisasi anggaran secara berkala, penyelenggaraan rapat pertanggungjawaban terbuka yang dapat dihadiri oleh seluruh warga desa, serta pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi anggaran yang lebih interaktif dan mudah dijangkau oleh generasi muda. Dengan memperluas dan memperkuat saluran informasi anggaran, pemerintah Desa Sampali akan lebih mampu mewujudkan prinsip transparansi yang sejati dalam pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Proses penyusunan APBDes di Desa Sampali dilakukan secara musyawarah desa yang terbuka dan partisipatif. Seluruh rencana anggaran desa dibahas dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa seperti kepala dusun, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, serta tokoh masyarakat yang terdiri atas ketua PKK, kader Posyandu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sebagai dasar penyusunan APBDes. Musyawarah desa dilaksanakan sejak tahap perencanaan sehingga kebutuhan dan prioritas masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan anggaran desa.

Pelaksanaan musyawarah desa tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang benar-benar dihadapi masyarakat sehingga program yang direncanakan menjadi lebih tepat sasaran (Nafidah & Anisa, 2017).

Proses penyusunan APBDes yang melibatkan berbagai unsur masyarakat juga mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterima oleh masyarakat luas (Ardelia & Handayani, 2022). Oleh karena itu, mekanisme penyusunan APBDes yang diterapkan di Desa Sampali dapat dinilai telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa.

Transparansi penyampaian informasi APBDes di Desa Sampali dilaksanakan melalui media terbuka kepada publik. Pemerintah desa rutin mempublikasikan konten anggaran desa, misalnya dengan memasang spanduk anggaran di tempat umum desa. Spanduk tersebut memuat jumlah total anggaran, alokasi dana per kegiatan, dan rincian penggunaan anggaran untuk berbagai program desa. Selain itu, forum musyawarah desa (perangkat desa dan perwakilan masyarakat) menjadi sarana lisan untuk menjelaskan garis besar APBDes. Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah Desa Sampali mempublikasikan informasi anggaran melalui spanduk yang dipasang di lokasi strategis desa. Spanduk tersebut memuat informasi mengenai jumlah anggaran, alokasi dana, serta berbagai program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Keberadaan media informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Melalui penyampaian informasi tersebut, prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa telah diterapkan sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai pengelolaan APBDes. Meskipun demikian, akses masyarakat terhadap informasi yang lebih rinci masih terbatas karena dokumen APBDes secara lengkap belum tersedia secara luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi yang diterapkan telah memberikan akses informasi dasar kepada masyarakat, namun masih memerlukan pengembangan agar keterbukaan informasi dapat terlaksana secara lebih optimal.

Penyampaian informasi melalui spanduk dan forum musyawarah menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan desa karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan untuk pembangunan desa (Ajang, 2015). Informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan anggaran. Selain sebagai bentuk keterbukaan informasi, publikasi APBDes melalui media yang mudah diakses masyarakat dapat mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintah desa. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai anggaran desa, semakin besar peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa. Kondisi ini sejalan dengan tujuan transparansi yang tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Wahyiah, 2025).

Pemerintah Desa Sampali telah menerapkan berbagai upaya untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan APBDes. Transparansi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa dan penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat melalui media publik. Musyawarah desa menjadi sarana penyampaian informasi sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Selain itu, informasi mengenai APBDes juga disampaikan melalui spanduk yang dipasang di lokasi strategis sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Meskipun informasi anggaran telah dipublikasikan kepada masyarakat, akses terhadap dokumen APBDes secara rinci masih terbatas. Informasi yang tersedia umumnya berupa gambaran umum mengenai pendapatan, belanja, dan program pembangunan desa. Maka, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan keterbukaan informasi agar masyarakat tidak hanya mengetahui alokasi anggaran secara umum, tetapi

juga dapat memahami rincian penggunaan dana desa secara lebih menyeluruh.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sampali dalam mendukung transparansi APBDes adalah penyampaian informasi anggaran melalui spanduk yang dipasang di lokasi strategis desa. Media tersebut memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, serta program pembangunan yang didanai melalui APBDes sehingga masyarakat dapat mengetahui gambaran umum penggunaan anggaran desa. Selain melalui media informasi publik, penyampaian informasi juga dilakukan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keberadaan kedua sarana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada di desa.

Penerapan media informasi publik dan musyawarah desa sebagai sarana penyampaian informasi menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mencakup kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi tersebut. Transparansi dalam pengelolaan APBDes dapat dinilai dari sejauh mana informasi anggaran dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik (Nafidah & Anisa, 2017).

Di era digital, penguatan transparansi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penyebaran informasi melalui media digital dapat menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan mempercepat penyampaian informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Wahyiah, 2025). Dengan demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Desa Sampali dapat terus dikembangkan guna mewujudkan pengelolaan APBDes yang semakin terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Transparansi pemerintah Desa Sampali dalam penyusunan APBDes secara prosedural telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti kepala dusun, PKK, Posyandu, BPD, dan LPM. Namun secara substantif, transparansi yang diterapkan masih bersifat terbatas dan selektif, di mana informasi anggaran hanya disampaikan melalui spanduk dan forum musyawarah tanpa adanya akses publik terhadap dokumen anggaran secara rinci, mengingat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan resmi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran masih lebih bersifat administratif daripada keterlibatan yang sesungguhnya dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengelolaan keuangan desa, sehingga diperlukan upaya yang lebih konkret dan inovatif, seperti pembangunan papan informasi permanen, rapat pertanggungjawaban terbuka, serta pemanfaatan media sosial, guna memperluas keterbukaan informasi anggaran kepada seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Saran

1. Kepada pemerintah Desa Sampali, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan APBDes dengan memperluas akses informasi anggaran kepada masyarakat, tidak hanya melalui musyawarah desa dan spanduk informasi, tetapi juga melalui media lain seperti papan informasi permanen, laporan realisasi anggaran yang diperbarui secara berkala, maupun pemanfaatan media sosial desa agar informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pemerintah Desa Sampali diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes, tidak hanya sebatas kehadiran formal dalam musyawarah, tetapi juga dengan mendorong masyarakat untuk aktif memberikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa sehingga proses penyusunan anggaran menjadi lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5 Daftar Pustaka

- Aprianty, H., Mulyadi, S., Dani, R., & Purnawan, H. (2023). Budaya Kerja Polri dalam Sistem Pelayanan Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4).
- Hanyfah, Siti, Fernandes, Ryan, G., Budiarmo, & Iwan. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Himawan Pradipta, Achmad, & Siti Rohmah. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulusari Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Jurnal Al-Idārah*, 3(2), 80–91.
- Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Jemarang, Nasir, & Anirwan. (2026). Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 6(1), 1–10.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(April), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Saidi, Laeli Nur Khanifah, Farhan Ramadhan, Muhamad Fikri, & Satrio Ramadhan. (2025). Analisis Pengelolaan APBDes (Studi di Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2024). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 81–95. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.695>
- Seftyana Bella Fercy, & Dian Saputra. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 34(2).
- Syadeli, M. (2021). Determinan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Transparansi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 2622–0946.
- Wahyiah, I. R. (2025). Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832–849. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>

